



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Mantang binti Jai Dg. Solle, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Baddo Pangkaya, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

Tarmisi Tahir bin Muhammad Nur, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Cambayya, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp. tertanggal 1 November 2018, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1437 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai

hlm. 1 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/08/V/2016, tertanggal 6 Mei 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, dan dikaruniai satu orang anak bernama Sofia binti Tarmisi Tahir, umur 1 tahun 4 bulan.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama 1 tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
 - Tergugat sering memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
4. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang tiga tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tarmisi Tahir bin Muhammad Nur, terhadap penggugat Mantang binti Jai Dg.Solle.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

hlm. 2 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Re/laas Panggilan Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 21 November 2018 dan tanggal 3 Desember 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun ketidakhadiran tergugat ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan pada posita nomor 5 bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan April 2018, bukan tiga tahun yang lalu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0201/08/V/2016, tertanggal 6 Mei 2016 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Haloe binti Jai Dg.Solle, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Baddo Pangkaya, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.

hlm. 3 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sebagaimana alamat tergugat saat ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa dari penyampaian penggugat saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan penggugat mempunyai wanita idaman lain dan tergugat menuduh penggugat mengadu domba ibu dan adik tergugat.
- Bahwa pada bulan April 2018, penggugat akhirnya meninggalkan rumah orang tua tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Jeneponto.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling berkomunikasi lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II, Rosdia binti Jai Dg.Solle, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru, tempat kediaman di Baddo Pangkaya, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sebagaimana alamat tergugat saat ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, namun saat ini rumah tangga mereka sudah

hlm. 4 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa dari penyampaian penggugat saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan penggugat mempunyai wanita idaman lain dan tergugat menuduh penggugat mengadu domba ibu dan adik tergugat.
- Bahwa pada bulan April 2018, penggugat akhirnya meninggalkan rumah orang tua tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Jenepono.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling berkomunikasi lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

hlm. 5 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/08/V/2016, tertanggal 6 Mei 2016 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi

hlm. 6 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga berujung pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, tergugat sering memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas dan tergugat mempunyai wanita idaman lain.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

hlm. 7 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

hlm. 8 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat secara materil saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun, tetapi saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 atau telah berlangsung selama delapan bulan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, kedua saksi tidak pernah melihat, mendengar atau mengalami kejadian tersebut secara langsung dan mengetahuinya hanya dari penyampaian penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara pengugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;

hlm. 9 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi penggugat di dalam persidangan hanya membuktikan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan penggugat dan tergugat dan tidak terungkap sebab sehingga perpisahan tersebut terjadi. Meskipun demikian, keterangan yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata, bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Karena itulah, dalam perkara perceraian,

hlm. 10 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



keterangan para saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata, seperti berpisah tempat tinggal, bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata penggugat dan tergugat telah berpisah selama delapan bulan dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi dan terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah sekian lama tanpa jalinan komunikasi antara satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami penggugat dan tergugat saat ini, telah diupayakan penasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah pula ada upaya penasihat dari para saksi yang ternyata tidak mengubah pendirian penggugat untuk tetap bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana penggugat dan tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan penggugat dan tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis atau dalam pengertian lain keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah

hlm. 11 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yang berujung pisah tempat tinggal antara keduanya serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada penggugat (*mafsadat*). Oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan secara verstek dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan

hlm. 12 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



penggugat dan tergugat dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tarmisi Tahir bin Muhammad Nur**, terhadap penggugat, **Mantang binti Jai Dg.Solle**.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari **Rabu tanggal 12 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Hilma Ismail, S.H.I. sebagai ketua majelis serta Fadilah, S.Ag. dan Idris, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hartati, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

hlm. 13 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadilah S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00

hlm. 14 dari 14 halaman, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)